



REPPEH RAPIH KERTA BAHARIJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421-3/650 - Disdikbud

PENAMBAHAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR SMKS ASSALAAM BANDUNG

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 7013/D/KP/2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas, Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Pendirian SMKS Assalaam Bandung, Nomor : 421.7/2048 -Disdik, Mei 2012.
 - Surat Permohonan Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor, nomor : 029/U.4/SMK-Ass/VIII/2015, Agustus 2015.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor , tanggal, 21 Januari 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS ASSALAAM BANDUNG**
Alamat : **Jl. Situtarate Cibaduyut Tlp. 542 0220 Kabupaten Bandung 40239**
Nama : **HM. LUTHFI ALMANFALUTHI, ST**
Untuk : **Melaksanakan Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMKS Assalaam Bandung, mulai tahun Pelajaran 2013-2014.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Paket Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**

Pada Tanggal : **29** Februari 2016.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
- Yth. Camat Dayeuhkolot
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kabupaten Bandung.